



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, diperlukan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Pedoman dan Acuan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sri Sundari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PARIAMAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU KOTA PARIAMAN  
 TAHUN 2026**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM</b>					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja	Membentuk Tim Kerja, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Pariaman	SK Tim Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Pariaman	April 2026	1 (satu) dokumen
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i>	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui <i>website</i> KPU Kota Pariaman	April 2026	1 (satu) dokumen
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI tiap semester	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Juni dan Desember 2026	2 (satu) dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R dan 5S	Tahun 2026	1 (satu) dokumen
		KPU Kota Pariaman menjadi tim percontohan bagi unit kerja lain. Melibatkan seluruh level pegawai di lingkungan KPU Kota Pariaman	Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Kota Pariaman mulai dari pramubakti, tenaga pendukung hingga level pimpinan. Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja	Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan	Tahun 2026	1 (satu) dokumen
		Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan	1. Pembangunan ZI 2. Penetapan SOP	Tahun 2026	1 (satu) dokumen
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi</b>					
1	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial/laman daring.	1. Banner “Tolak Gratifikasi” 2. Infografis dan Video “Tolak Gratifikasi” di media sosial 3. Sosialisasi dan Internalisasi tentang Penanganan Gratifikasi	Sepanjang Tahun 2026	1 (satu) dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
2	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, dan pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat SOP Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Pariaman</li> <li>2. Penyampaian laporan UPG secara berkala ke Inspektorat KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat</li> <li>3. Keputusan tentang Tim UPG Kota Pariaman Tahun 2026</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi</li> <li>2. SOP Pengendalian Gratifikasi</li> <li>3. Laporan UPG</li> </ol>	Sepanjang Tahun 2026	1 (satu) dokumen
3	Survey Persepsi Korupsi KPU Kota Pariaman	Terlaksananya survey Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi, KPU Kota Pariaman kepada masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan survey dan menyebarkan kuisisioner survey kepada pengguna layanan KPU Kota Pariaman	Hasil Survey	Juni dan Desember 2026	1 (satu) dokumen
<b>III Pelaksanaan Whistle Blowing System</b>						
1	Internalisasi <i>Whistle Blowing System</i> dan penerapannya	Sosialisasi internal <i>Whistle Blowing System</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> melalui media sosial</li> <li>2. Membuat banner <i>Whistle Blowing System</i></li> <li>3. Internalisasi <i>Whistle Blowing System</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Link sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> di media sosial</li> <li>2. Banner <i>Whistle Blowing System</i></li> <li>3. Laporan kegiatan internalisasi <i>Whistle Blowing System</i></li> </ol>	Tahun 2026	1 (satu) dokumen
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Menyusun daftar inventaris masalah, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan/belum dilaksanakan	Evaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Desember 2026	1 (satu) dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
		Menindaklanjuti atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan tindak lanjut <i>Whistle Blowing System</i> dari Inspektorat	Berita Acara tindak lanjut penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Desember 2026	1 (satu) dokumen
<b>IV</b>	<b>Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kota Pariaman</b>					
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan menyusun prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan	Tahun 2026	1 (satu) dokumen
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai penanganan benturan kepentingan	Internalisasi dan Sosialisasi tentang Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Kegiatan Benturan Kepentingan	Tahun 2026	1 (satu) Kegiatan
3	Implementasi penanganan benturan kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Pelaporan adanya benturan kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Tahun 2026	1 (satu) Kegiatan
4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan untuk perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan	Tim ZI menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut.	Laporan Benturan Kepentingan	Desember 2026	1 (satu) Kegiatan

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>LANGKAH AKSI</b>	<b>BUKTI FISIK</b>	<b>TARGET WAKTU</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>
5	Tindak lanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil Penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi, serta Penanganan Benturan Kepentingan yang berisi rekapitulasi tindak lanjut yang sudah dilakukan.	Laporan Tindak Lanjut Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	Desember 2026	1 (satu) dokumen
<b>V</b>	<b>Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kota Pariaman</b>					
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan inspektorat dan berkonsultasi dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi	1. Pembentukan Satuan Tugas SPIP 2. Pengumpulan Kartu Kendali SPIP 3. Sosialisasi dan Internalisasi SPIP 4. Laporan Kegiatan SPIP	Tahun 2026	1 (satu) Laporan
2	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko program/kegiatan di setiap subbagian	Daftar Risiko	Tahun 2026	1 (satu) Laporan
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian resiko.	Daftar Kegiatan Pengendalian Resiko	Tahun 2026	1 (satu) dokumen
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak.	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	Januari – Desember 2026	1 (satu) dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
<b>VI</b>	<b>Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU</b>					
1	Implementasi Kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai lini masa	Membuat tata cara pengaduan masyarakat	Penyampaian mekanisme pengaduan masyarakat melalui web KPU Kota Pariaman dilengkapi dengan formulir pengaduan.	Tahun 2026	1 (satu) dokumen
2	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang telah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses.	Rekapitulasi pengaduan masyarakat yang masuk dan diproses	Sepanjang Tahun 2026	1 (satu) dokumen
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan.	Rekapitulasi pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	Sepanjang Tahun 2026	1 (satu) dokumen
3	Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis	Desember 2026	1 (satu) dokumen
<b>VII</b>	<b>Inovasi Pelayanan</b>					
1	Kegiatan Implementasi Inovasi Pelayanan	Terlaksananya implementasi inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kota Pariaman	Pembangunan PPID Ramah Disabilitas	Laporan Pembangunan PPID Ramah Disabilitas	Tahun 2026	1 (satu) dokumen
2	Evaluasi program-program Inovasi Pelayanan	Pelaksanaan evaluasi program-program inovasi pelayanan KPU Kota Pariaman	Rapat evaluasi program-program inovasi pelayanan KPU Kota Pariaman	Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto Kegiatan	Tahun 2026	1 (satu) dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
3	Implementasi pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT Tahunan	Semua Komisioner dan Sekretariat menyampaikan laporan LHKPN, LHKASN dan SPT Tahunan	Pendokumentasian dokumen LHKPN, LHKASN dan SPT Tahunan	Rekapitulasi jumlah laporan LHKPN, LHKASN dan SPT Tahunan	Januari s/d Maret 2026	1 (satu) dokumen
4	Pembangunan Budaya Kerja	Semua Komisioner dan Sekretariat mendukung pembangunan Budaya Kerja	Pelaksanaan Pengukuhan Komitemen Bersama Pelaksanaan Budaya Kerja	1. Dokumentasi komitmen bersama yang telah disepakati 2. Laporan pelaksanaan kegiatan	Tahun 2026	1 (satu) dokumen
5	Survey Pelayanan Publik	Terlaksananya survey pelayanan publik yang diberikan oleh KPU Kota Pariaman kepada masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan survey pelayanan publik dan menyampaikan kuisioner kepada pengguna layanan	Hasil Survey	Juni dan Desember 2026	1 (satu) laporan
6	Evaluasi SOP Pelayanan	SOP Pelayanan di KPU Kota Pariaman <i>up to date</i>	Rapat evaluasi SOP di Lingkungan KPU Kota Pariaman	Dokumen hasil evaluasi	Desember 2026	1 (satu) Laporan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sri Sundari